



P U T U S A N
Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMIR MAHMUD BIN MOCH. CHOLIK
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/4 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Dalem 1/16 Surabaya Rt 01 Rw.07 Kel.
Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya M. ZAINAL ARIFIN, SH, MH & Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru 4/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR MAHMUD Bin MOCH. CHOLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR MAHMUD Bin MOCH. CHOLIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AMIR MAHMUD Bin MOCH. CHOLIK pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI Jalan Kebon Dalem 1 No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

0- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa AMIR MAHMUD Bin MOCH. CHOLIK datang ke rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Kebon Dalem 1 No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS (DPO) selaku suami saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diminta sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS untuk memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut, terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam ruangan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dengan alat hisap yang sudah disiapkan oleh saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa duduk di dalam rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan meletakkan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram di depan terdakwa, lalu sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS pergi dari rumah untuk membeli rokok;

1- Selanjutnya, sekira pukul 13.00 WIB, saat terdakwa masih duduk dan sedang mengobrol dengan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO anggota Polri dari Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram yang berada di lantai di depan tersangka, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya;

2- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

3- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06428/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 18763/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AMIR MAHMUD Bin MOCH. CHOLIK pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI Jalan Kebon Dalem 1 No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

4- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat terdakwa sedang duduk sambil mengobrol dengan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI yang beralamat di Jalan Kebon Dalem 1 No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO anggota Polri dari Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa pembakaran narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang berada di lantai di depan tersangka, yang mana terhadap narkoba jenis sabu di dalam pipet tersebut diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh tersangka, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya;

5- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

6- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06428/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 18763/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa AMIR MAHMUD Bin MOCH. CHOLIK pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI Jalan Kebon Dalem 1 No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

7- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa AMIR MAHMUD Bin MOCH. CHOLIK datang ke rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Kebon Dalem 1 No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi CHUSNUL

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



CHOTIMAH Binti SUKRI dan sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS (DPO) selaku suami saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diminta sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS untuk memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut, terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam ruangan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dengan alat hisab yang sudah disiapkan oleh saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet dari kaca yang terhubung menggunakan sedotan ke botol berisi air lalu dipanaskan menggunakan korek api dan asapnya terdakwa sedot, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa duduk di dalam rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan meletakkan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram di depan terdakwa, lalu sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS pergi dari rumah untuk membeli rokok;

8- Selanjutnya, sekira pukul 13.00 WIB, saat terdakwa masih duduk dan sedang mengobrol dengan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO anggota Polri dari Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram yang berada di lantai di depan tersangka, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya;

9- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

10- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06428/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18763/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu sebagaimana Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: B/1985/X/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu An. AMIR MAHMUD Bin MOCH CHOLIK yang mana Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai pada narkotika, didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 3-6 bulan;

12- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/33/VIII/2024/Sidokkes tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR WAHID selaku Dokter Pemeriksa pada Seksi Kedokteran dan Kesehatan Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Perak, disampaikan hasil pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic test pada tanggal 6 Agustus 2024 pukul 16:03 WIB terhadap AMIR MAHMUD, Didapat kandungan Metamphetamine yang juga didukung dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 6 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ARIS GUSFIARTO selaku PS. KASIDOKKES pada Seksi Kedokteran dan Kesehatan Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Yani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib di dalam rumah Jl. Kebon Dalem I/14 Surabaya bersama satu tim diantaranya saksi FAHRIYANTO karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca adalah milik sdr. Joko Sunandar Alias Kokos namun isi di dalam pipet kaca berupa kristal warna putih (sisir pemakaian) dengan berat netto 0,001 gram adalah milik terdakwa karena pipet kaca tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib di dalam rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS di Jl. Kebon Dalem I no. 14 Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa datang ke rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu setelah tiba di rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengatakan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada istrinya yaitu saksi CHUSNUL CHOTIMAH dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi CHUSNUL CHOTIMAH kemudian sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa gunakan di dalam rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS di Jl. Kebon Dalem I no. 14 Surabaya menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara narkotika jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam pipet dari kaca yang terhubung menggunakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan ke botol berisi air lalu di panaskan menggunakan korek api dan asapnya disedot;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 pada saat melaksanakan pemantauan saksi bersama satu tim diantaranya saksi FAHRIYANTO mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl Kebon dalem I Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi bersama satu tim diantaranya saksi FAHRIYANTO melakukan penggerebekan di dalam rumah Jl Kebon dalem I/14 Surabaya dan dapat dilakukan penangkapan terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Krembangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi Fahriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib di dalam rumah Jl. Kebon Dalem I/14 Surabaya bersama satu tim diantaranya saksi Achmad Yani karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca adalah milik sdr. Joko Sunandar Alias Kokos namun isi di dalam pipet kaca berupa kristal warna putih (sisa pemakaian) dengan berat netto 0,001 gram adalah milik terdakwa karena pipet kaca tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib di dalam rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS di Jl. Kebon Dalem I no. 14 Surabaya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa datang ke rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu setelah tiba di rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengatakan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada istrinya yaitu saksi CHUSNUL CHOTIMAH dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi CHUSNUL CHOTIMAH kemudian sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa gunakan di dalam rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS di Jl. Kebon Dalem I no. 14 Surabaya menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara narkotika jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam pipet dari kaca yang terhubung menggunakan sedotan ke botol berisi air lalu di panaskan menggunakan korek api dan asapnya disedot;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 pada saat melaksanakan pemantauan saksi bersama satu tim diantaranya saksi Achmad Yani mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl Kebon dalem I Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi bersama satu tim diantaranya saksi FAHRIYANTO melakukan penggerebekan di dalam rumah Jl Kebon dalem I/14 Surabaya dan dapat dilakukan penangkapan terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Krebangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06428/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 18763/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: B/1985/X/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu An. AMIR MAHMUD Bin MOCH CHOLIK yang mana Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai pada narkotika, didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 3-6 bulan.

- Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/33/VIII/2024/Sidokkes tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR WAHID selaku Dokter Pemeriksa pada Seksi Kedokteran dan Kesehatan Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Perak, disampaikan hasil pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic test pada tanggal 6 Agustus 2024 pukul 16:03 WIB terhadap AMIR MAHMUD, Didapat kandungan Metamphetamine yang juga didukung dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 6 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ARIS GUSFIARTO selaku PS. KASIDOKKES pada Seksi Kedokteran dan Kesehatan Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib di dalam rumah Jl. Kebon Dalem I no. 14 Surabaya karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ditemukan di lantai di depan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca adalah milik sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS namun isi di dalam pipet kaca berupa kristal warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



putih (sisa pemakaian) dengan berat netto 0,001 gram adalah milik terdakwa karena pipet kaca tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib di dalam rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS di Jl. Kebon Dalem I no. 14 Surabaya;
- Bahwa cara membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa datang ke rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu setelah tiba di rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengatakan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada istrinya yaitu saksi CHUSNUL CHOTIMAH dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi CHUSNUL CHOTIMAH kemudian sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS di Jl. Kebon Dalem I no. 14 Surabaya menggunakan alat yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara narkotika jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam pipet dari kaca yang terhubung menggunakan sedotan ke botol berisi air lalu di panaskan menggunakan korek api dan asapnya disedot;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak merasa ngantuk, tidak mudah capek dan menambah stamina;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS di dalam rumah Jl. Kebon Dalem I no. 14 Surabaya tersebut dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu mulai tahun 2015;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jl. Kebon Dalem I no. 16 Surabaya berjalan kaki menuju ke rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS di Jl. Kebon Dalem I no. 14 Surabaya dengan maksud akan membeli

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu setelah terdakwa tiba di rumah sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa mengatakan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada istrinya yaitu saksi CHUSNUL CHOTIMAH dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi CHUSNUL CHOTIMAH kemudian sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa mendapat 1 poket narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa gunakan di dalam rumah tersebut menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa duduk-duduk didalam rumah tersebut dan alat hisap terdakwa bongkar kemudian 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram terdakwa taruh di depan terdakwa kemudian sdr. JOKO SUNANDAR alias KOKOS pamit keluar untuk membeli rokok dan terdakwa masih ngobrol dengan saksi CHUSNUL CHOTIMAH kemudian sekira pukul 13.00 wib Polisi datang menangkap terdakwa dan saksi CHUSNUL CHOTIMAH dan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana selanjutnya terdakwa dan saksi CHUSNUL CHOTIMAH dibawa ke Polsek Krebangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana narkotika atas sebagaimana Putusan Nomor 3701/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 07 Februari 2018 nama terdakwa I SAJIDIN Bin SUTARI dan terdakwa II AMIR MAHMUD Bin MOCH.CHOLIK dengan putusan pemidanaan yaitu pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) dan 6 (enam) bulan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa AMIR MAHMUD Bin MOCH. CHOLIK datang ke rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Kebon Dalem 1 No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS (DPO) selaku suami saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diminta sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS untuk memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut, terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam ruangan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dengan alat hisap yang sudah disiapkan oleh saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet dari kaca yang terhubung menggunakan sedotan ke botol berisi air lalu dipanaskan menggunakan korek api dan asapnya terdakwa sedot, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa duduk di dalam rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan meletakkan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram di depan terdakwa, lalu sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS pergi dari rumah untuk membeli rokok;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB masih pada hari yang sama, saat terdakwa masih duduk dan sedang mengobrol dengan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO anggota Polri dari Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram yang berada di lantai di depan tersangka, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06428/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 18763/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu sebagaimana Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: B/1985/X/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu An. AMIR MAHMUD Bin MOCH CHOLIK yang mana Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai pada narkotika, didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 3-6 bulan;

- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/33/VIII/2024/Sidokkes tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR WAHID selaku Dokter Pemeriksa pada Seksi Kedokteran dan Kesehatan Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Perak, disampaikan hasil pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic test pada tanggal 6 Agustus 2024 pukul 16:03 WIB terhadap AMIR MAHMUD, Didapat kandungan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur "Penyalahguna narkotika golongan I"



Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu :

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti metamfetamin hanya seberat maksimal 1 gram;
- Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- Ada hasil assessment dari lembaga resmi yang ditunjuk;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa AMIR MAHMUD Bin MOCH. CHOLIK datang ke rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Kebon Dalem 1 No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS (DPO) selaku suami saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diminta sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS untuk memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut, terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam ruangan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dengan alat hisap yang sudah disiapkan oleh saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet dari kaca yang terhubung menggunakan sedotan ke botol berisi air lalu dipanaskan menggunakan korek api dan asapnya terdakwa sedot, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa duduk di dalam rumah saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI dan meletakkan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram di depan terdakwa, lalu sdr. JOKO SUNANDAR Alas KOKOS pergi dari rumah untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB masih pada hari yang sama, saat terdakwa masih duduk dan sedang mengobrol dengan saksi CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI, terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO anggota Polri dari Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram yang berada di lantai di depan tersangka, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06428/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 18763/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu sebagaimana Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: B/1985/X/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu An. AMIR MAHMUD Bin MOCH CHOLIK yang mana Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai pada narkotika, didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 3-6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/33/VIII/2024/Sidokkes tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR WAHID selaku Dokter Pemeriksa pada Seksi Kedokteran dan Kesehatan Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Perak, disampaikan hasil pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic test pada tanggal 6 Agustus 2024 pukul 16:03 WIB terhadap AMIR MAHMUD, Didapat kandungan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa pada pembuktian unsur sebelumnya terbukti jika terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara dikonsumsi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif ketiga penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan yang sah maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana yang sifatnya berbahaya apabila disalahgunakan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Narkotika merusak generasi muda bangsa sehingga pelaku penyalahgunanya harus mendapat hukuman;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan dibawah ini dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Amir Machmud bin Moch. Cholik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa pembakaran narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21